PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS (PUT I) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU YANG DIMUAT DI HARIAN BISNIS INDONESIA DAN HARIAN KONTAN PADA HARI SELASA TANGGAL 28 April 2015.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2015.

TOTO

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Memproduksi dan menjual barang Sanitair termasuk komponen, alat perlengkapan dan suku cadang barang sanitair, serta alat rumah tangga berupa unit dapur, lemari untuk tempat cuci tangan, termasuk komponen, alat perlengkapan dan suku cadang untuk alat rumah tangga.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung TOTO
Jl. Tomang Raya No.18, Jakarta 11430
Telepon : (62-21) 2929 8686,
Faksimili : (62-21) 568 2282, 560 1296
Website : www.toto.co.id

Pabrik Fitting	Pabrik Sanitair	Pabrik Sistem Dapur
Jalan M.H. Thamrin Km 7 Serpong, Tangerang 15001 Telp : (62-21) 2763 5500 Faks : (62-21) 5397 911, 5397 912	Jalan Arya Jaya Santika No. 1 Desa Bojong, Cikupa, Tangerang 15710 Telp : (62-21) 2562 5500 Faks : (62-21) 5960 656	Jalan Raya Pasar Kemis, Km 7, Kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang Telp : (62-21) 255958008 Faks : (62-21) 5903 656, 25595888

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 41.280.000 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp.3.600,- (tiga ribu enam ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp.148.608.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan juta Rupiah). Setiap pemegang 24 (dua puluh empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16:00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp.3.600,- (tiga ribu enam ratus Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah disetor penuh lainnya yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah, hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta dana hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di Bursa Efek mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu: TOTO Ltd pemilik 391.154.680 saham (39,48%) dan memiliki hak 16.298.111 HMETD; PT Multifortuna Asindo pemilik 310.930.960 saham (31,38%) dan memiliki hak 12.955.456 HMETD serta PT Suryaparamitra Abadi pemilik 251.083.000 saham (25,34%) dan memiliki hak 10.461.791 HMETD, tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I ini, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan Harga Penawaran.

SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 6 (ENAM) HARI BURSA, MULAI TANGGAL 24 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN 1 JULI 2015. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") PADA TANGGAL 24 JUNI 2015.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 4% (EMPAT PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KENAIKAN TINGKAT SUKU BUNGA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2015

JADWAL PUT I

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	10 Juni 2015
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Juni 2015
Pasar Tunai	22 Juni 2015
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD:	
Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juni 2015
Pasar Tunai	23 Juni 2015
Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas MHETD	22 Juni 2015
Tanggal Distribusi HMETD	23 Juni 2015
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	24 Juni 2015
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	24 Juni - 1 Juli 2015
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	26 Juni - 3 Juli 2015
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	3 Juli 2015
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	6 Juli 2015
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham tambahan	8 Juli 2015

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah PUT I ini dengan asumsi seluruh Pemegang Saham Utama tidak akan melaksanakan seluruh haknya dan seluruh masyarakat melaksanakan seluruh haknya, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Sesudah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000.000**	**150.000.000.000**		**3.000.000.000**	**150.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Toto Ltd	391.154.680	19.557.734.000	39,48	391.154.680	19.557.734.000	37,90
2. PT Multifortuna Asindo	310.930.960	15.546.548.000	31,38	310.930.960	15.546.548.000	30,13
3. PT Suryaparamitra Abadi	251.083.000	12.554.150.000	25,34	251.083.000	12.554.150.000	24,33
4. Masyarakat	37.551.360	1.877.568.000	3,80	78.831.360	3.941.568.000	7,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**990.720.000**	**49.536.000.000**	**100,00**	**1.032.000.000**	**51.600.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**2.009.280.000**	**100.464.000.000**		**1.968.000.000**	**98.400.000.000**	

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I dengan menerbitkan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut yang berasal dari penerbitan saham baru Perseroan harus disetujui oleh pemegang saham terlebih dahulu. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI. Maka jumlah seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI seluruhnya akan menjadi sebanyak-banyaknya 1.032.000.000 (satu miliar tiga puluh dua juta) lembar saham.

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kembali jumlah pemegang saham dan saham yang dimiliki oleh Publik berdasarkan ketentuan Bursa (Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No I-A Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014) mengenai minimum jumlah pemegang saham publik dan jumlah saham pemegang saham publik agar pemegang saham publik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinvestasi di saham Perseroan dan aktivitas perdagangan saham Perseroan menjadi lebih likuid.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan modal kerja yang merupakan kegiatan operasional sehari-hari dari Perseroan, dalam bentuk Pembelian bahan baku produk serta biaya pemeliharaan mesin produksi.

Vendor pembelian bahan baku dan pemeliharaan mesin merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Transaksi tersebut bukan merupakan suatu transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan serta bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, serta bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2.

Jika dana yang diperoleh kurang dari rencana semula, karena saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak terjual seluruhnya, Perseroan akan menggunakan kas internal untuk memenuhi modal kerjanya.

PERNYATAAN HUTANG

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Jakarta (BTMU) dan Perseroan telah membuat Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.15-0040LN tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani terakhir tanggal 13 Mei 2015 yang mencabut *negative covenants* terkait pembayaran dividen.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat *Negative Covenants* yang dapat merugikan pemegang saham publik.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

a. **Kondisi Pasar Properti**
b. **Kenaikan Biaya Bahan Baku**
c. **Kapasitas Produksi**

Penjualan

Berikut adalah perubahan penyesuaian harga yang dilakukan oleh Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel Kenaikan harga jual:

Tahun	Sanitair	Fitting
Mei 2012	5%	-
Maret 2013	10%	5%
Oktober 2013	5%	7%
Maret 2014	6%	10%

Berlaku efektif 1 (satu) bulan setelah pengumuman.

Didalam penentuan harga jual dari penjualan produk Perseroan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: kenaikan dari UMP, biaya energi dan depresiasi Rupiah terhadap valuta asing. Penyesesuain harga dilakukan tidak berpengaruh terhadap volume penjualan mengingat Perseroan telah melakukan strategi sebelum kenaikan harga dilakukan. Untuk produk-produk baru yang akan dijual ke pasar, Perseroan melakukan promo agar produk tersebut dapat diserap oleh pasar.

Di pasaran lokal terdapat beberapa produsen yang menghasilkan produk saniter selain Perseroan, namun demikian tidak ada yang memiliki skala produksi yang sebesar Perseroan.

Kedepan, untuk meningkatkan kinerja produksi Perseroan melakukan beberapa langkah diantaranya :

- Memberikan diskon terhadap jenis produk tertentu agar nilai penjualan dapat meningkat
- Melakukan program promosi terhadap jenis produk tertentu
- Melakukan paket *bundling* terhadap produk Perseroan

Belanja Modal

Sebagian besar sumber dana pembelian barang modal Perseroan dari dana internal, sisanya menggunakan pendanaan dari *financial leasing*, baik dalam bentuk Rupiah maupun USD.

Perseroan tidak pernah mengalami masalah sehubungan dengan pembelian barang modal yang tidak sesuai dengan tujuannya karena Perseroan telah melakukan beberapa langkah diantaranya:

- Melakukan perencanaan seksama agar pembelian mesin sesuai dengan kebutuhannya.
- Selain itu pemasok dari mesin juga harus melakukan uji coba (*commissioning*) dalam jangka waktu lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum mesin itu dapat dioperasikan untuk dipakai dalam proses produksi.

Dengan kapasitas produksi yang hampir terutilisasi penuh, pembelian barang modal memberi dampak terhadap peningkatan kapasitas serta produktifitas Perseroan.

Didalam pembelian barang modal yang dilakukan, Perseroan mengadakan pengikatan dengan vendor, yang dipilih melalui proses tender yang dilakukan oleh Perseroan.

Dalam proses pembelian barang modal, Perseroan meminta penawaran dari beberapa *vendor*. Setelah penawaran diterima, Perseroan akan menegosiasikan harga dengan para *vendor* tersebut. Jika kesepakatan harga, termin, dan metode pembayaran disepakati maka dilakukan perikatan belanja barang modal Perseroan dalam bentuk PO (*purchase order*).

Manajemen Risiko - Risiko Mata Uang Asing

Perseroan melakukan penjualan dalam Rupiah disebabkan karena 76% pendapatan Perseroan berasal dari dalam negeri. Hal ini dilakukan agar pangsa pasar lokal tidak mengalami penurunan. Selama ini saingan Perseroan berasal dari produk impor dari China yang memiliki harga murah dan kualitas yang rendah. Jika Perseroan tidak memenuhi permintaan dalam negeri maka ada risiko pangsa pasarnya akan diambil oleh pesaing. Sedangkan pembelian bahan baku tidak hanya berasal dari pemasok dalam negeri, tetapi juga berasal dari pemasok luar negeri. Penjualan produk Perseroan dalam mata uang asing menyumbang sebesar 24% dari total penjualan.

Berdasarkan pengalaman historis, Perseroan dapat memenuhi kebutuhan impor untuk bahan baku dengan penjualan luar negerinya, sehingga tercipta "*natural hedge*". Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Perseroan belum perlu untuk menetapkan kebijakan lindung nilai / *hedging*.

Alasan Perseroan berutang dalam mata uang asing adalah untuk memenuhi kebutuhan pembelian bahan baku dari pemasok luar negeri. Hal ini diperlukan mengingat kualitas produk Perseroan dipengaruhi oleh bahan baku. Untuk beberapa jenis produk yang dihasilkan oleh Perseroan memerlukan bahan baku impor, mengingat bahan baku dalam negeri belum dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Perseroan.

Tingkat bunga berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman, namun demikian selama ini tingkat bunga yang dikenakan kreditur kepada Perseroan cukup rendah mengingat kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajibannya cukup baik.

Alasan Perseroan tidak melakukan lindung nilai karena berdasarkan pengalaman historis, Perseroan dapat memenuhi kebutuhan impor untuk bahan baku dengan penjualan luar negerinya, sehingga tercipta "*natural hedge*". Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Perseroan belum perlu untuk menetapkan kebijakan lindung nilai / *hedging*.

Berikut adalah tabel pengakuan bunga terhutang pada tanggal neraca, yang berasal dari utang modal kerja pinjaman dari BTMU, Bank Resona dan Bank Mizuho.

Keterangan	2014	2013	2012
Bunga Terhutang (Rupiah)	25.215.277	24.350.608	53.748.850

RISIKO USAHA

Manajemen menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang material dan signifikan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Mei 2015 selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, yang ditanda tangani oleh Agung Purwanto, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Surya Toto Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu:

1. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta (BTMU) dan Perseroan dan telah membuat Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.15-0040LN tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani terakhir tanggal 13 Mei 2015 yang mencabut *negative covenants* terkait pembayaran dividen.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.112 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Kota Administrasi Jakarta, yang : (i) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; termasuk didalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, (ii) Menyetujui pembagian dividen tunai dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp. 120,- (seratus dua puluh Rupiah), yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah), yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 30 Desember 2014, sehingga dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp.70,- (tujuh puluh Rupiah) per saham, (iii) Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2018, (iv) Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan, (v) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (member of Ernst & Young) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN TERASOSIASI

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.112 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Mardjoeki Atmadiredja
Wakil Presiden Komisaris	:	Kazuo Watanabe
Komisaris	:	Umarsono Andy
Komisaris Independen	:	Segara Utama
Komisaris Independen	:	Achmad Kurniadi

Direksi:

Presiden Direktur	:	Hanafi Atmadiredja
Wakil Presiden Direktur	:	Yuji Inoue
Direktur	:	Benny Suryanto
Direktur	:	Yutaka Hirota
Direktur	:	Juliawan Sari
Direktur	:	Ferry Prajogo
Direktur	:	Setia Budi Purwadi
Direktur	:	Anton Budiman
Direktur	:	Hiroshi Tanie
Direktur	:	Yasuo Izuishi
Direktur Independen	:	Fauzie Munir

Berikut adalah keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)* dari Perseroan

Nama : Setia Budi Purwadi
Alamat Kantor : PT Surya Toto Indonesia Tbk Jl. Tomang Raya no. 18, Jakarta Barat 11430
Alamat email : sbpurwadi@toto.co.id
Nomor Telepon : 021-29298686

Sumber Daya Manusia

Pada tanggal keterbukaan informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus tertentu.

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh Karyawan Asing yang tercantum pada struktur organisasi.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pemasok

Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan melakukan pembelian bahan baku, baik lokal dengan impor dengan perbandingan sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Lokal (%)	13	12	12
Impor (%)	87	88	88
Jumlah Bahan Baku (Rp)	340.388.068.231	258.187.346.061	247.247.187.061

Per 31 Desember 2014 Perseroan memiliki beberapa suplier utama, diantaranya adalah sebagai berikut:

	Supplier
Impor	Poongsan Corporation
	Ahnjin Trading Corporation
	seowon Co., LTD
	Joetsu Bronzi CORP
	Lai Hsin Industry CO. Ltd
Lokal	Sinar Fajar Perdana, PT
	S-IK Indoenesia, PT
	Wahah Tekmindo, PT
	Qualitech Indopiranti,PT
	Inabata Indonesia, PT

Perseroan selaku produsen barang Saniter, Fitting dan Peralatan Sistem Dapur menggunakan bahan baku yang diperoleh dari pemasok atau supplier bahan baku. Pemenuhan kebutuhan bahan baku Perseroan tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dalam negeri saja, akan tetapi tetap memerlukan pemasok dari luar negeri. Hal ini disebabkan bahan baku pembuatan produk Perseroan memiliki spesifikasi yang unik dan belum dapat dipenuhi oleh pemasok dalam negeri. Pembelian bahan baku dari pemasok luar negeri akan menimbukan pembayaran dalam mata uang asing dimana hal tersebut dapat menimbulkan risiko selisih kurs mata uang asing.

Dalam pembelian bahan baku, Perseroan memilih suplier yang cukup memiliki reputasi dan menggunakan sistem perbandingan harga dan kualitas. Hal ini dilakukan agar Perseroan mendapatkan harga terbaik dan kompetitif dari para supliernya. Untuk setiap jenis bahan baku yang dibutuhkan, Perseroan minimal memperoleh penawaran dari 2 (dua) suplier.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengang suplier bahan baku.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelayanan dari pihak tertentu seiring dengan pemilihan bahan baku produk yang menggunakan sistem perbandingan harga dan kualitas.

Produk yang dibeli oleh Perseroan tidak dapat dikembalikan, kecuali jika barang yang dibeli tidak memenuhi kualifikasi yang dinginkan.

Pemasaran

Untuk mengurangi risiko-risiko yang muncul akibat penjualan produk Perseroan diantaranya risiko distribusi dan pembayaran dari *end customer*, Perseroan menunjuk PT Surya Pertiwi sebagai Sole Agent untuk produk "TOTO" di Indonesia. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk fokus didalam memproduksi barang, sedangkan untuk risiko sehubungan dengan penjualan kepada end customer sudah menjadi tanggung jawab PT Surya Pertiwi sebagai Sole Agent penjualan produk Perseroan.

Perseroan dan PT Surya Pertiwi menandatangani *Sole Agent Agreement* tanggal 1 Desember 1999 yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sole Agent") dimana Perseroan menunjuk PT Surya Pertiwi sebagai Sole Agent untuk produk "TOTO" di Indonesia. Dalam perjanjian disebutkan bahwa jangka waktu perjanjian dengan PT Surya Pertiwi dapat diperpanjang setiap tahunnya oleh para pihak.

Jenis mata uang yang digunakan tidak disebutkan dalam perjanjian antara Perseroan dengan PT Surya Pertiwi. Namun selama ini PT Surya Pertiwi selalu melakukan transaksi dengan Perseroan dalam mata uang Rupiah, dalam Perjanjian Sole Agent, PT Surya Pertiwi akan membayar kepada Perseroan dalam jangka waktu 3 bulan.

Perseroan fokus pada penjualan pasar domestik, namun tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan pangsa pasar luar negeri. Hal ini karena permintaan dalam pasar domestik lebih besar daripada pasar luar negri.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Partner
2014	Purwantono, Suherman & Surja	Agung Purwanto
2013	Purwantono, Suherman & Surja	Indrajuwana Komala Widjaja
2012	Purwantono, Suherman & Surja	Indrajuwana Komala Widjaja
2011	Purwantono, Suherman & Surja	Indrajuwana Komala Widjaja
2010	Purwantono, Suherman & Surja	Feniwati Chendana

Uraian	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (*gearing ratio*)	64,66	68,61	69,53	76,13	73,00

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT I ini menyatakan telah memenuhi kewajiban pemenuhan Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

1. **PEMESAN YANG BERHAK**

Para pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 24 (dua puluh empat) saham berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp. 3.600,- (tiga ribu enam ratus Rupiah) setiap saham. Keseluruhannya harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaanya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 22 Juni 2015.

2. **DISTRIBUSI HMETD**

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 23 Juni 2015.

Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, yaitu PT BSR Indonesia dengan alamat:

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no. 10-11
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150 Indonesia

Dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat di masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 23 Juni 2015 dengan membawa:

a. Fotokopi indentitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham dan badan hukum /lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. **PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD**

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
   a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan intrsuksi pelaksanaan HMETD kedalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
   b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
   a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
   b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
   c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kedalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 diatas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh *(in good funds)* di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
   b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
   c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk "KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
   d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
   e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
      - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
      - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS"), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif.

4. **PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN**

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan yakni tanggal 1 Juli 2015.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
c. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui *C-Best* yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem *C-Best*;
b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan /giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
c. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2015 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. **PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN**

Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
b. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.
c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD. Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus, dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D1.

6. **PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT BUKTI HMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU TAMBAHAN**

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan pada saat mengajukan pemesanan dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan, kepada rekening Perseroan di bawah ini:

Bank Mandiri
No. Rekening : 117- 0078888989
Atas Nama : PT Surya Toto Indonesia

Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindah-bukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (*in good funds*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu tanggal 3 Juli 2015.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban dan tanggung jawab pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. **BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Perseroan melalui PT BSR Indonesia selaku BAE yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. **PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
b. Persyaratan Pembayaran untuk pemesanan tidak terpenuhi dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.
c. Persyaratan Kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi saat mengajukan permohonan.

Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham tambahan, yaitu tanggal 6 Juli 2015.

9. **PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 6 - 8 Juli 2015. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Terbatas I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150 Indonesia
Tlp. (021) 631 7828
Faks. (021) 631 7827

dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham asli dan fotolopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 8 Juli 2015.

10. **PENYERAHAN SAHAM DAN HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK**

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin – Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 26 Juni 2015. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 8 Juli 2015.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
b. Asli Surat Kuasa yang sah (untuk Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
c. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. **ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD**

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pemesanan Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Bilamana setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah saham yang telah ditawarkan, sisa saham yang tidak dibeli akan dikembalikan kedalam portepel Perseroan.

12. **Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD**

Pendaftaran dilakukan sendiri /dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen melalui:

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150 Indonesia
Tlp. (021) 631 7828
Faks. (021) 631 7827

dengan membawa:

a. Sertifkat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank
c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga)
d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan yang berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan)

   Waktu pendaftaran:
   Tanggal : 24 Juni 2015 - 1 Juli 2015
   Pukul : 09.00 WIB
e. Formulir Pemesanan Tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan) dan diserahkan kepada BAE paling lambat pada tanggal 1 Juli 2015 Pukul 15.00 WIB.